

## **TELAAH TEKSTUAL INSERSI ETIKA ANTI KORUPSI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI ERA DISRUPSI TEKNOLOGI 4.0.**

<sup>1</sup>Fatahillah, <sup>2</sup>Santi Hendayani

<sup>1</sup>FKIP, Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung

<sup>2</sup>FKIP, Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung  
fatahillahpgsd@umpri.ac.id

### **Abstract**

*The insertion of Anti-Corruption Ethics in the Citizenship Education Course Cluster is a way of implementing Anti-Corruption Education in the Elementary School Teacher Education Study Program, to provide character training to prospective elementary school teachers in the 4.0 era. How is the description of the Concept of Design Insertion and Theoretical Basis Textually based on the existing Guidelines of Textbook, The results of the study are 1) The concept used is in the form of "Insertion" in the existing Main Materials, with a little addition of character learning; 2) Design The design prioritizes contemporary and contextual findings; 3) Theoretically, the insertion of anti-corruption material in the Cluster of Elementary School Teacher Education Courses pays attention to the development of the Social Character of Students.*

**Keywords :** *elementary civics education learning*

### **1. PENDAHULUAN**

Korupsi digambarkan sebagai suatu perbuatan tercela dalam kehidupan manusia yang seringkali dideskripsikan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama yang terkait dengan aspek pembangunan sosial ekonomi. Yang memperlambat laju pencapaian Masyarakat Adil Makmur seperti yang dicita-citakan dalam Alenia Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Indonesia Perubahan Keempat. Korupsi digambarkan tindakan penyalahgunaan kekuasaan oknum penguasa untuk kepentingan pribadinya yang bersifat manipulatif melalui tindakan-tindakan keputusan yang membahayakan kondisi keuangan Negara (Indrawan dan Widiyanto, 2017:36). Amien Rais (Anwar, 2006:18, Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2018: 4) membaginya dalam empat macam yakni: a) Korupsi Ekstortif berupa suap menyuap untuk pejabat negara atau penguasa; b) Korupsi Manipulatif yaitu Intervensi kepada eksekutif atau legislatif untuk mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan; c) Korupsi Nepositik sebuah kegiatan menguntungkan keluarga sendiri, teman sendiri atau kroni-kroninya; d) Korupsi subversif yakni tindakan mencuri uang negara atau menghancurkan keuangan Negara untuk kepentingan pihak Asing demi keuntungan pribadi.

Perbuatan-Perbuatan Korupsi menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 meliputi: a) Merugikan Keuangan Negara; b) Suap Menyuaup; b) Penggelapan dalam Jabatan; c) Pemerasan; d) Perbuatan Curang; d) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan; dan e) Gratifikasi. Perbuatan-perbuatan ini sebenarnya telah disadari untuk dihilangkan sejak

awal berdirinya Republik Indonesia yang diupayakan dengan memberlakukan Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi di Masa Demokrasi Liberal yang kemudian di Masa Orde Lama terbit juga Keputusan Presiden No. 275 Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Korupsi. Dan Masa Orde Baru dapat dilihat beberapa peraturan mengenai Pemberantasan Korupsi yakni;

1. Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1973 Tentang Pembinaan Aparatur Negara yang berwibawa dan Bersih dalam Pengelolaan Negara.
2. Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1973 Tentang Kebijakan dan Langkah-langkah dalam rangka Penerbitan Aparatur Negara dan Masalah Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang Kebocoran dan Pemborosan Kekayaan dan Keuangan Negara, Pungutan-pungutan Liar serta Berbagai Penyelewengan lainnya yang menghambat Pelaksanaan Pembangunan;
3. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi;
4. Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1971 Tentang pelaporan Pajak Para Pejabat dan PNS.
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977 Tentang Operasi Penertiban.
6. Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

Sedangkan di Masa Reformasi berbagai peraturan mengenai Pemberantasan Korupsi yang di mulai pada Masa Presiden B. J. Habibie dilakukan melalui pemberlakuan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/ 1998 Tentang Pengelolaan Negara yang bersih dan Bebas KKN dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN serta Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2000. Kemudian di Masa Presiden Megawati terbitlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku sampai sekarang.

Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Pemberantasan Korupsi dilanjutkan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Serta memisahkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dari Pengadilan Umum melalui Penerbitan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Berkaitan Pemberantasan Korupsi tersebut Laporan mengenai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia telah mengalami Pasang Surut dari Tahun 2004 sampai dengan 2020. Di mana puncaknya di Tahun 2019 Indonesia menurut Organisasi Transparansi Internasional menduduki peringkat 86 dengan Indeks 40 dan kembali turun di Tahun 2020 menuju peringkat 102 dengan Indeks 37. (Suyatmiko, 2020:161-178).

Melihat Gambaran data yang disuguhkan sungguh membuat kita prihatin dan membuat penulis teringat dengan saran Muslihudin dan Bachtiar (2020:149) bahwa kesuksesan pemberantasan korupsi sangat bergantung kepada semua komponen, di mana berbagai strategi dan upaya dari berbagai bidang harus mendukung langkah-langkah yang dilakukan.

Sejalan dengan saran tersebut Priambodo dkk (2020:40) berdasarkan hasil analisis dalam penelitiannya yang menyimpulkan bahwa : 1) Korupsi sulit diberantas karena warisan hitoris penjajah yang mewariskan perilaku koruptif; 2) Sistem dan Perilaku Birokrasi yang memberi celah untuk Korupsi; 3) Hukum yang lemah kurang memberikan efek jera. Dari pernyataan kesimpulan ini disarankan: 1) Melakukan Pendidikan Anti Korupsi sejak dini untuk merubah perilaku koruptif; 2) Penguatan Kelembagaan Birokrasi yang mampu mencegah perilaku koruptif; dan 3) Penguatan Lembaga Penegak Hukum dalam Penindakan Korupsi. Untuk diperhatikan saran nomor satu di atas mengenai Pendidikan Anti Korupsi yang disarankan untuk ditumbuh

kembangkan sejak Dini demi membentuk sikap dan perilaku Anti Korupsi dikemudian hari pada sosok Peserta didik sebagai seorang Warga Negara. Asmorojati (2017:491-497) dalam artikel *Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* yang disampaikan Prosiding *The 6th University Research Colloquium 2017* Universitas Muhammadiyah Magelang mendesak mengintensifkan Pendidikan Anti Korupsi sebagai aksi moral sehingga akan memunculkan kesadaran dari individu bahwa melakukan korupsi adalah tindakan tercela dan memalukan. Mempersiapkan Langkah Mendidik sejak Dini mengenai Pembelajaran Anti Korupsi tentunya haruslah dipersiapkan berbagai sarana dan Prasarana dari Program Pembelajaran berupa Mata Pelajaran sampai Sumber Daya Manusia Tenaga Pengajar yang akan melaksanakan Proses Belajar tersebut.

Mata pelajaran yang dimaksud dapat menyentuh sisi moral peserta didik disini tentunya suatu pembelajaran yang berupaya membentuk sikap dan perilaku sosok Peserta Didik sebagai Warga Negara. Dan tentunya Mata Pelajaran yang dimaksud adalah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebagai Program Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tiga misi besar menurut Winataputra (2015: 94) meliputi: **Pertama**, sebagai program pembelajaran yang mengembangkan dan melestarikan nilai luhur Pancasila (*Conservation Education*); **Kedua**, Misi *Social and Moral Development* yakni mengembangkan dan membina siswa yang sadar akan hak dan kewajibannya, taat pada peraturan yang berlaku serta berbudi pekerti luhur; dan **Ketiga**, Fungsi *Social Development* yaitu membina siswa agar memahami dan menyadari hubungan antar sesama anggota keluarga, sekolah dan masyarakat serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengaplikasikan Misi tersebut Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Pendidikan di Indonesia menjelma dalam lima Status merujuk pendapat Winataputra (Winarno, 2013:16-17) yakni : 1) Sebagai Mata Pelajaran di sekolah yang memiliki misi utama menanamkan Nilai-Nilai Pancasila bagi Warga Negara; 2) Sebagai Mata Kuliah Umum (MKU) yang bertujuan mengembangkan wawasan Mahasiswa mengenai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan hidup Bangsa serta membekali pemahaman akan hak dan kewajiban Membela Negara; 3) Sebagai Disiplin Ilmu Pendidikan yang digunakan sebagai Program Pendidikan Guru yang membekali Kemampuan Akademis dan Profesional Guru dalam Mengajar khususnya Guru Bidang Studi Pendidikan Kewarganegaraan; 4) Sebagai Crash Program Pendidikan Politik bagi seluruh lapisan Masyarakat; dan 5) Sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok pakar mengenai Kewarganegaraan dan Kebangsaan pada sosok Warga Negara.

Dengan melihat Misi dan Status Pendidikan Kewarganegaraan maka dapat dipastikan Program Pembelajaran ini menjadi tumpuan harapan untuk menjadi alat sistemik pembentukan karakter anti korupsi pada segenap sosok individu Warga Negara Muda sejak Dini. Namun sebelum menyentuh pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah kiranya perlu diperhatikan penyiapan Sumber Daya Manusia Pendidik Guru yang menjadi tulang punggung keberhasilan pencapaian Capaian Pendidikan secara Nasional.

Saifullah (2017:459-476) mengatakan Perguruan Tinggi memiliki peran sentral dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi, terutama untuk menumbuhkan budaya anti korupsi, peningkatan kesadaran hukum dan penanaman nilai-nilai integritas pada Mahasiswa dengan cara: 1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai korupsi; 2) pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi; dan 3) pembentukan keterampilan dan kecakapan untuk melawan korupsi.

Melihat betapa besar urgensi Pendidikan Tinggi untuk melakukan langkah nyata dalam mendukung Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang terbaru diterbitkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti korupsi di Perguruan Tinggi (Selanjutnya Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019)

Melalui Ketentuan Pasal 1 ayat (1) sampai ayat (3) Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 diperintahkan Program Diploma dan Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta untuk melaksanakan proses pembelajaran dan pembentukan perilaku yang diselenggarakan pada perguruan tinggi yang berkaitan dengan pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi dalam bentuk Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) dan atau Mata Kuliah lain yang relevan.

Maka berdasarkan Peraturan ini dikenal Mata Kuliah Pendidikan Antikorupsi diberbagai Perguruan Tinggi sebagai Mata Kuliah Wajib Umum dalam Kurikulum Pembelajarannya. Selain itu dikenal pula Istilah “Inseri” yang merupakan serapan dari bahasa Inggris *Insertion* yang memiliki makna Penyisipan. Maksud Penyisipan disini adalah Menyisipkan konten materi Antikorupsi ke dalam Mata Kuliah yang membentuk Kepribadian atau yang dikenal sebagai Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) yakni; Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pembinaan Bahasa Nasional.

Terkait dengan Internalisasi Anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini, merupakan salah satu strategi dari Pemberantasan Korupsi seperti apa yang digambarkan oleh Burhannudin (2021:72) yang menjelaskan bahwa Lembaga Pendidikan Kampus dapat dipergunakan sebagai suatu alat atau sarana menanamkan nilai-nilai anti korupsi melalui berbagai macam langkah yakni; Pembelajaran terintegrasi dalam Mata Kuliah, Pembudayaan dalam kehidupan kampus, Pembiasaan Nilai dan Kegiatan Ekstrakurikuler.

Pembelajaran mengenai Sikap Anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan akan menjadi bekal pada Kognitif, Afektif dan Psikomotorik kelak ketika ia telah berkiprah di dalam masyarakat, khususnya bagi Mahasiswa Calon Guru Sekolah Dasar yang notabene akan menjadi Pendidik yang kelak akan memberikan dan Pengajaran.

Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Pendidikan Guru Sekolah Dasar telah menjadi Konten Mata Pelajaran yang harus dikuasai oleh Calon Guru Sekolah Dasar karena seperti apa yang dikatakan sebelumnya PKn telah menjelma menjadi Disiplin Ilmu Pendidikan yang digunakan sebagai Program Pendidikan Guru yang membekali Kemampuan Akademis dan Profesional Guru dalam Mengajar khususnya Guru Bidang Studi Pendidikan Kewarganegaraan.

Marhamah (2019:2015) menyatakan Pendidik harus disiapkan berbagai penguasaan kompetensi yang dapat melahirkan Profesionalisme dalam sosok Pendidik sehingga kelak mampu menghasilkan atau membentuk Peserta Didik berkualitas baik secara penguasaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan pengamalan nilai-nilai agamis, dalam kehidupannya.

Terlebih lagi di masa Disrupsi Teknologi Era 4.0. yang digambarkan oleh Dwiningrum (2018:35) menuntut adanya perubahan Paradigma Pendidikan dengan Tindakan antisipatik dengan mengembangkan tiga aspek yakni *Data Literation*, *Technology Literation*, dan *Human Literation* agar dapat menghadapi atau beradaptasi

terhadap Kondisi kehidupan yang bergantung pada teknologi berbasis digital dan teknologi komputer.

## **2. METODE PENELITIAN**

Pengkajian yang dipergunakan dalam Pembahasan mengenai bagaimana memberikan Inseri Etika Anti Korupsi dalam Pendidikan Kewarganegaraan bagi Calon Guru SD akan dilakukan melalui Pendekatan Kualitatif dan menggunakan langkah-langkah analisis Tekstual sehingga akan diketemukan saran teoritis.

Peneliti hanya akan menelaah sumber-sumber pustaka mengenai Bagaimana gambaran teoritis Inseri Etika Anti Korupsi tersebut. Khususnya buku Panduan Inseri yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila.

Adapun langkah-langkah penelaah nya adalah sebagai berikut: 1) Merekonstruksi Konsep Materi Etika Korupsi dalam Pembelajaran Rumpun Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di PGSD; 2) Mendeskripsikan Rancangan Strategi Inseri dalam Pembelajaran Rumpun Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di PGSD; 3) Mencari saran-saran normatif teoritik bagaimana menyelesaikan permasalahan dalam melaksanakan Inseri Etika Antikorupsi dalam Pembelajaran Rumpun Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di PGSD.

## **3. HASIL PEMBAHASAN**

### **3.1 Gambaran Konsep Inseri Etika Antikorupsi secara Tekstual dalam Kurikulum Rumpun Mata Kuliah PKn di Program Studi Pendidikan Guru SD.**

Etika merupakan Ilmu yang mengajarkan manusia mengenai apa yang boleh dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan, mengenai apa yang pantas atau tidak pantas untuk dilakukan, sehingga ia akan tahu bagaimana menjalankan hidupnya sesuai apa yang telah digariskan oleh kelompok sosial.

Seperti dikemukakan oleh De Vos (2002:1-40) bahwa Etika adalah Ilmu Pengetahuan yang membicarakan Kesusilaan secara ilmiah, di mana Kesusilaan ialah keseluruhan aturan, kaidah atau hukum yang mengambil bentuk larangan untuk mengatur perilaku manusia agar tata kehidupannya lebih baik.

Sementara itu Korupsi dipahami sebagai kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian dan sebagainya (KEMRISTEKDIKTI. 2018:2-3), di mana dalam istilah Bahasa Indonesia (<https://kbbi.kemdibud.go.id> diakses 1 Desember 2021) korup dimaknai sebagai sifat 1) Buruk, rusak, busuk; 2) Suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (diberikan sejumlah uang atau barang berharga agar memberikan sesuatu dengan memakai kekuasaan untuk kepentingan pribadi), sedangkan untuk Perbuatannya yakni Korupsi dimaknai sebagai tindakan: penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Melihat gambaran Definisi yang disampaikan dapat kita pahami bahwa Korupsi adalah suatu perbuatan yang harus dihindari atau tidak boleh dilakukan oleh seorang manusia dalam Masyarakat, maka harus diberikan pengajaran kepada Manusia untuk tidak berbuat.

Dengan demikian maka sebagai Warga Negara dan Warga Masyarakat manusia haruslah mengembangkan sikap Anti terhadap Korupsi. Menumbuhkembangkan sikap Anti Korupsi melalui Pendekatan Ilmiah tentunya akan dikembangkan melalui jalur

Pendidikan dan Pembelajaran. Di mana disini terdapat dua cara dalam pemberian Pengetahuan mengenai Anti Korupsi yakni: 1) Pemberian Mata Kuliah Khusus yang memberikan Pembelajaran mengenai Anti Korupsi; dan 2) Inseri melalui Mata Kuliah yang kajiannya mengenai Nilai-Nilai yang dianut oleh Manusia seperti: Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila dan Agama (KPK RI, 2019:09-11).

Inseri dalam kosakata Bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Inggris "*Insertion*" yang artinya penyisipan. Penggunaan Kata Inseri dalam istilah menyisipkan materi Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembelajaran Mata Kuliah PKn sebenarnya untuk menggantikan kata Integrasi yang lebih merujuk pada makna menyatukan, karena menurut Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) (2019:9) secara metodologis memiliki landasan paradigmatis dalam pendekatan Interdisipliner, multidisipliner dan Transdisipliner dari pada makna Integrasi.

Secara Interdisipliner Materi Anti Korupsi dipelajari melalui pendekatan yang memadukan informasi, data, alat, teknik, perspektif, konsep dan teori yang menjadi sumber belajar dalam satu bidang Ilmu. Kemudian secara multidisipliner Materi Anti Korupsi akan didiskusikan berdasarkan topik tertentu dan dari sudut pandang keilmuan yang berbeda. Dan secara Transdisipliner Materi Konstitusi akan dibahas melalui berbagai pandangan keilmuan.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akan menjadi basis ilmu ketika membahas Materi Anti korupsi yang disajikan secara Pararelisasi dan Internalisasi, di mana PKn dalam Pembelajarannya dilakukan secara *Seperated, Integrated, and Cross Curricular* pada satu jenjang Pendidikan atau Program Studi. Inseri yang dilakukan secara Pararelisasi melalui pembahasan Materi Anti Korupsi dalam satu pokok bahasan yang serupa dalam Pokok Bahasan Materi PKn secara bersamaan. Dalam hal ini Pesan-pesan pengetahuan anti korupsi akan ditempelkan begitu saja sebagai materi suplemen ketika mempelajari PKn. Sedangkan apabila dilakukan secara Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi akan diinternalisasi ke dalam kandungan Nilai-Nilai yang menjadi muatan Materi PKn.

Sebagai Contoh apabila digambarkan dalam temuan teks bahan ajar untuk Pararelisasi dapat kita temukan pada pemberian Pokok Bahasan Penguatan nilai-nilai antikorupsi sebagai Identitas Nasional Indonesia dalam Bab yang membahas mengenai Identitas Nasional. Sedangkan untuk Internalisasi dapat dijumpai dalam integrasi nilai-nilai karakter antikorupsi dalam pembekalan Karakter bagi Peserta Didik yang sesuai dengan karakter yang patut dicontoh dari kepribadian *Founding Father* kita.

Mendidik Warga Negara secara *Integrated* dilakukan dengan mengajarkan materi-materi mengenai Pengetahuan akan Tatanan, Hukum dan Nilai Kewarganegaraan dalam suatu Mata Pelajaran Terpadu yang terdiri dari kumpulan kajian Ilmu-Ilmu Sosial dalam hal ini ditunjukkan oleh Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Kemudian untuk *Seperated* ditunjukkan dengan membentuk atau merancang Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai Mata Pelajaran terpisah *Body Of Knowledge* dari Mata Pelajaran Ilmu-Ilmu sosial dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Dan *Cross curricular* mencoba menyisipkan materi-materi Pendidikan Politik, Hukum dan Nilai Kewarganegaraan ke dalam silabus Mata Pelajaran yang diajarkan pada kurikulum di Persekolahan.

Konsep Inseri Materi Pendidikan Anti Korupsi sebenarnya hanya diperuntukkan bagi Mahasiswa secara umum melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai Mata Kuliah Wajib Umum

(MKWU). Lalu bagaimana dengan Mahasiswa Calon Guru, khususnya Guru Sekolah Dasar yang akan meneruskan input Nilai Anti Korupsi kepada Peserta Didik kelak.

Di Dalam Kurikulum Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) pembekalan Pengetahuan yang terkait dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dilaksanakan melalui Mata Kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai Mata Kuliah Wajib Umum, Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar, Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar (SD), Pengembangan Pembelajaran di SD, dan Pendidikan Budi Pekerti.

Apabila diperinci satu persatu dapat kita gambarkan sebagai berikut:

- a. Inseri Etika Anti Korupsi pada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai Mata Kuliah Wajib Umum.

Tujuan Inseri Materi Etika Anti Korupsi dalam MKWU PKn menurut KPK adalah: 1) Menggali potensi Mahasiswa sebagai Warga Negara dalam pengembangan sikap Anti Korupsi; 2) Mengembangkan kecakapan intelektual dan sosial Mahasiswa sebagai Warga Negara dalam mengembangkan sikap Anti Korupsi; 3) Membentuk Pola kepribadian mahasiswa yang dapat menanamkan nilai-nilai anti korupsi.

Secara mendasar Konsep Materi Inseri Etika Anti Korupsi yang disampaikan dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan meliputi: 1) Penguatan Nilai- Nilai Antikorupsi Sebagai Identitas Nasional; 2) Belajar Keteladanan Sikap Antikorupsi dari Tokoh-Tokoh Nasional; 3) Internalisasi Sikap Anti Korupsi dalam Bekerja Sebagai Warga Negara; 4) Implementasi Nilai-Nilai Antikorupsi dalam proses Demokrasi; 5) Penegakkan Hukum Antikorupsi.

- b. Inseri Etika Anti Korupsi pada Mata Kuliah Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan di SD.

Kemudian dapat pula kita kembangkan bagaimana Inseri Etika Anti Korupsi yang telah dilaksanakan dalam Materi Konsep Dasar PKn sebagai Mata Kuliah Keterampilan Keilmuan yakni: 1) Memberikan pemahaman Pentingnya bersikap Jujur sebagai hal yang utama dalam Pembekalan Sikap Anti Korupsi bagi Calon Guru; 2) Memberikan dasar-dasar materi etika antikorupsi melalui penyisipan nilai-nilai karakter yang diharapkan pada sosok warga Negara yang baik dan cerdas. 3) Memberikan dasar-dasar logika hukum dan konstitusional mengenai pentingnya mengelola Negara secara bersih, transparan dan akuntabel; 4) Memberikan Pembekalan Literasi mengenai bagaimana menjadi Guru Profesional dan berintegritas. 5) Memberikan dasar logis mengenai pentingnya pembekalan Etika Antikorupsi pada Peserta Didik tingkat SD sejak dini.

- c. Inseri Etika Anti Korupsi pada Mata Kuliah Pendidikan Budi Pekerti.

Pendidikan Budi Pekerti adalah Mata Kuliah dari Rumpun Mata Kuliah PKn pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang hampir 100% menyentuh sisi afektif, walaupun sebenarnya tetap memberikan pembekalan kognitif, tapi hanya sebatas memberikan landasan logika untuk mengembangkan sisi Afektif Siswa.

Terkait Inseri Etika Anti Korupsi dalam hal ini dapat digambarkan sebagai berikut: 1) Menyisipkan pesan Materi Sikap Anti Korupsi ke dalam dasar rasional Hakikat Pendidikan Moral dan Budi Pekerti; 2) Menyisipkan Dasar Argumentatif Pentingnya Pemberian Materi Anti Korupsi dalam Pendidikan

Moral dan Budi Pekerti; 3) Menyisipkan Teknik aplikatif Materi Etika Anti Korupsi dalam berbagai Pendekatan, Model, Strategi dan Metode yang dilaksanakan dalam Pembelajaran Pendidikan Moral dan Budi Pekerti; 4) Menyisipkan Pesan bawa Perbuatan Korupsi merupakan Perbuatan Merusak Moral dan Budi Pekerti yang akan merusak perikehidupan Negara dan Bangsa

d. **Inseri Etika Anti Korupsi pada Mata Kuliah Pembelajaran PKn di SD.**

Mata kuliah Pembelajaran PKn merupakan Petunjuk Teknis bagi seorang Calon Guru SD yang bersifat teoritis dalam mengembangkan berbagai Materi PKn dalam pembelajaran. Maka diupayakan untuk dapat menyisipkan Materi Pengetahuan mengenai; 1) Landasan Filosofis dan Teoritis mengenai Urgensi Internalisasi Pembelajaran Etika Anti Korupsi dalam Pembelajaran PKn di SD; 2) Teknik strategi bagi seorang Guru dalam menyisipkan Literasi Etika Anti Korupsi sebagai bagian dari Pendidikan Politik, Pendidikan Hukum dan Pendidikan Nilai; 3) Pendekatan dan Strategi dalam menginternalisasi nilai Sikap Anti Korupsi, khususnya Pembelajaran PKn sebagai Pendidikan Nilai.

e. **Inseri Etika Anti Korupsi pada Mata Kuliah Pengembangan Pembelajaran PKn SD.**

Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari Rumpun Mata Kuliah PKn di SD yang bersifat aplikatif dan praktis. Maka Konsep Inseri Materi Anti Korupsi berupa: 1) Praktik aplikatif mengenai bagaimana menyisipkan Materi Anti Korupsi pada Peserta Didik dalam Perencanaan Pembelajaran PKn; 2) Praktik aplikatif bagaimana menyisipkan Materi Anti Korupsi pada Peserta Didik Usia SD ketika Pembelajaran Berlangsung; 3) Teknik Menyisipkan Materi Anti Korupsi ketika melaksanakan Pengembangan Produk Bahan Ajar dan Media ajar.

Demikian Gambaran Konsep Inseri Materi Etika Anti Korupsi yang terlihat lebih seperti “Menyisipkan” Pesan Materi dalam Pembelajaran PKn melalui dua jalur Parareliasasi dan Internalisasi.

### **3.2 Rancangan Strategi Inseri Etika Antikorupsi Dalam Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.**

Secara teknis proses Inseri Materi Etika Antikorupsi dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dilakukan Pararel dengan Pemberian Materi Umum yang diajarkan dalam Mata Kuliah PKn. Dosen diharapkan mendesain Konsep Pembelajarannya berupa langkah-langkah untuk: a) Internalisasi sikap Integritas dalam kemampuan Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik dari Peserta Didik; b) Memberikan motivasi dan mendorong keberanian mahasiswa untuk bersikap Anti Korupsi; c) Mengkaitkan ajaran Anti Korupsi dengan ajaran Kearifan lokal.

Kemudian disarankan dalam Buku Panduan dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi (KEMRISTEKDIKTI, 2016:7-19) untuk melaksanakannya dipergunakan Metode-Metode pembelajaran sebagai berikut:

- a. Case Study yakni Metode Studi Kasus merupakan bentuk pembelajaran di mana dosen akan menyajikan kasus korupsi untuk dibahas dan dianalisis oleh Dosen dan Mahasiswa yang memberikan bentuk pengetahuan Etika Antikorupsi secara empiris yang dapat dipergunakan untuk mengevaluasi tindak pidana korupsi. Adapun materi yang diberikan sebaiknya berisi: a) Kasus yang dibahas sebaiknya kontekstual dan

- kekinian; b) Sumber kasus bisa dari pengalaman buku atau berita; c) Kasus berasal dari data-data baru.
- b. Skenario Perbaikan Sistem adalah bentuk pembelajaran yang mengajak a Mahasiswa membuat rancangan perbaikan sistem penyelesaian permasalahan korupsi. Tujuan dari metode skenario perbaikan sistem adalah meningkatkan kemampuan Mahasiswa dalam memetakan masalah kasus korupsi dan menyelesaikan masalah untuk memperbaiki sistem.
  - c. Kuliah Umum adalah bentuk kegiatan berupa ceramah dengan topik spesifik mengenai Tindak Pidana Korupsi.
  - d. Analisis Film dilakukan dengan melakukan interpretasi hasil analisis terhadap Media Film yang dijadikan media rujukan dalam Pembelajaran.
  - e. *Thematic Exploration* dipergunakan untuk mengajarkan suatu tema spesifik tertentu dalam mengkaji dari beberapa sudut pandang tertentu.
  - f. Membuat Prototipe yakni penugasan merancang model untuk dikembangkan yang terkait dengan Materi Antikorupsi.
  - g. Measuring The Government Policy  
Mahasiswa diarahkan untuk berdiskusi untuk membuktikan atau mengukur realisasi kebijakan Pemberantasan Korupsi dalam sektor Pelayanan Publik.
  - h. Membuat Alat Peraga Pendidikan disusun sebagai satu Metode belajar berbasis proyek untuk menciptakan alat peraga Pendidikan yang mengajarkan Materi Etika Anti Korupsi.
  - i. Poster dikembangkan sebagai Media Publikasi yang terdiri atas tulisan. Gambar ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada Masyarakat luas.
  - j. Investigasi Perilaku Koruptif adalah untuk mendorong mahasiswa mendapatkan pengalaman berdasarkan hasil observasi dan pembuktian untuk mengidentifikasi perilaku koruptif di lingkungan sekitar.

Atas dasar saran tersebut rancangan strategi insersi Materi Anti Korupsi sebaiknya disusun berdasarkan konsep-konsep berikut; 1) Rancangan Insersi Materi Etika Antikorupsi sebaiknya bersifat konstektual berdasarkan situasi kontemporer terkini mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2) Rancangan Insersi Materi Etika Antikorupsi berlandaskan temuan empiris praktis dari kajian-kajian keilmuan yang ada; 3) Rancangan Insersi Materi Etika Antikorupsi haruslah bersifat sistematis bertahap ketika akan menyentuh sisi afektif Peserta Didik.

### **3.3 Saran Teoritik dalam Permasalahan Insersi Anti Korupsi dalam Pembelajaran PKn.**

Terdapat Permasalahan mendasar dalam melaksanakan Insersi Etika Anti Korupsi dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan hal ini seperti apa yang menjadi temuan dalam berbagai artikel mengenai pemberian mater anti Korupsi yakni;

1. Pemahaman Dosen dan Pengelola Program Studi belum seragam dan berbeda-beda mengenai apa yang dimaksud dengan Pembelajaran Anti Korupsi, sehingga tingkat pengetahuan mengenai Insersi kurang dipahami oleh segenap civitas academica di perguruan tinggi (Jaya, 2021:15).
2. Terjadi bias dilema moral ketika Mahasiswa dihadapkan pada kondisi lapangan dengan materi tekstual dalam Materi Kuliah (Hambali, 2020: 31-44).
3. Kesulitan menginternalisasi secara paralel dalam pembelajaran Mata Kuliah karena terlalu banyak Materi Asli dari Mata Kuliah tersebut.

4. Pesan melawan perilaku koruptif akan terbiaskan oleh materi-materi pembelajaran yang ada dalam Mata Kuliah tempat Inseri dilaksanakan.
5. Inseri kurang menyentuh sisi Tindakan baru hanya sebatas mengarahkan (Subkhan, 2020: 15-30).
6. Inseri belum menyentuh dampak masif daripada disrupsi teknologi era revolusi 4.0., di mana modus-modus baru korupsi bermunculan.

Merujuk dari kelemahan-kelemahan Inseri Anti Korupsi dalam rumpun Mata Kuliah PKn ini terdapat saran signifikan mengenai langkah-langkah Pembelajaran Antikorupsi ini yakni;

1. Dalam Materi Inseri Anti Korupsi harus melatih Mahasiswa bukan hanya sekedar mendidik mengenai penghindaran terhadap perilaku koruptif (Hadin, 2016:171).
2. Memberikan kesempatan kepada Mahasiswa untuk mengembangkan pemahaman luas secara fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman mengenai perilaku koruptif yang harus dihindari.
3. Pengembangan karakter yang berimplikasi pada aktivitas sosial merupakan hal yang menjadi fokus dalam Inseri.
4. Pentingnya Kolaborasi antar Dosen untuk mengembangkan Pendidikan Anti Korupsi yang bersifat Interdisipliner, untuk itu Dosen PKn harus seringkali berdiskusi mengenai Materi yang tepat dalam pengembangan Pendidikan Anti Korupsi ini.

#### **4. SIMPULAN**

Dengan demikian berdasarkan kajian-kajian yang telah disampaikan mengenai konsep Inseri Etika Antikorupsi di atas maka dapat ditarik Simpulan.

1. Inseri Pendidikan Antikorupsi dalam Mata Kuliah Rumpun Keilmuan PPKn Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dilaksanakan melalui langkah-langkah “Penyisipan” Pararelisasi dan Internalisasi ke dalam Materi Pokok Bahasan yang sudah ada, dengan sedikit penambahan pembelajaran Karakter.
2. Rancangan Inseri sebaiknya bersifat sistematis yang lebih mengutamakan temuan-temuan kekinian dan kontekstual.
3. Sebaiknya dalam Pelaksanaan Inseri Materi Antikorupsi dalam Rumpun Mata Kuliah Pendidikan Guru Sekolah Dasar haruslah memperhatikan sisi pengembangan Karakter Sosial dari Mahasiswa agar kelak Mahasiswa dapat mengaplikasikannya ketika ia terjun sebagai Pendidik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asmorojati, A. W. (2017). *Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Prosiding The 6th University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang *URECOL*, 491-498.
- Burhanuddin, A. A. (2021). *Strategi Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Mahasiswa*. Salimiya : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 2(2), 54-72.
- Bhakti, C. P., dan Maryani, I. (2016). Peran LPTK dalam Pengembangan Kompetensi Pedagogik Calon Guru. *JP (Jurnal Pendidikan): Teori Dan Praktik*, 1(2), 98-106.
- De Vos, (2002). *Pengantar Filsafat*. Terjemahan Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Dwiningrum, S. I. A. (2018). *Culture Based Education To Face Disruption Era*. Prosiding 3<sup>rd</sup> National Seminar Education Innovation (SNIP 2018) Universitas Sebelas Maret. 20-36.

- Hadin, A. F. dan Fahlevi, R. (2016). *Desain Bahan Ajar Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi*. Jurnal Moral Kemasyarakatan, 2(1), 162-172.
- Hambali, G. (2020). Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 31-44.
- Indrawan, R. M. J., dan Widiyanto, B. (2017). *Korupsi Sebagai Bagian Dari Perang Proxy: Upaya Untuk Memberantas Bahaya Korupsi Di Indonesia (Corruption As Part Of Proxy War: Effort To Eradicate The Danger Of Corruption In Indonesia)*. Jurnal Pertahanan & Bela Negara, 7(1), 21-38.
- Jaya, H. W. (2021). *Insersi Pendidikan Antikorupsi Dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 8(1), 1-17.
- Joenaidy, A. B. (2019). *Konsep dan Strategi Pembelajaran di Era Revolusi Industri 4.0*. Jakarta: Laksana
- Juanda, I. (2019). *Meningkatkan Kompetensi Guru Sebagai Pendidik Profesional dalam Mengembangkan Pembelajaran*. Alim| Journal of Islamic Education, 1(2), 353-372.
- Marhamah, M. (2019). *Pentingnya Pengembangan Kompetensi Guru*. Bidayah: Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Keislaman, 195-216.
- Muslihudin, M., dan Bahtiar, R. A. (2020). *Democracy and Corruption in Indonesia*. Proceeding 3rd International Conference on Social Transformation, Community, and Sustainable Development (ICSTCSD 2019)
- Priambodo, E. R., Falah, M., & Silaban, Y. P. (2020). *Mengapa Korupsi Sulit Diberantas*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 1(1), 30-41.
- Subkhan, E. (2020). Pendidikan antikorupsi perspektif pedagogi kritis. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 15-30.
- Suyatmiko, W. H. (2021). *Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020*. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1).
- Tim Penulis. (2016). *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Tim Penulis, (2018). *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Nanang dkk (Eds). Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Tim Penulis, (2019). *Panduan Insersi Pendidikan Antikorupsi Dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Tim Penulis, (2019). *Panduan Insersi Pendidikan Antikorupsi Dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Winarno. (2013). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Isi, Strategi, Dan Penilaian*.
- Winataputra, Udin S. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan Refleksi Historis Epistemologis Dan Rekonstruksi Untuk Masa Depan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.